



**SALINAN**

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI TAKMIR MASJID AGUNG TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan ketakmiran Masjid Agung Tuban, dalam pelayanan bimbingan dan kegiatan yang bersifat keagamaan yang bernafaskan islam, maka organisasi Takmir Masjid Agung Tuban, perlu disesuaikan kembali;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan Struktur Perangkat Daerah dan Nomenklatur Jabatan, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 161 Tahun 2021 tentang Organisasi Takmir Masjid Agung Tuban sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Takmir Masjid Agung Tuban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI TAKMIR MASJID AGUNG TUBAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
6. Masjid Agung Tuban, yang selanjutnya disebut Masjid Agung adalah Masjid Agung Tuban.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Takmir Masjid adalah pengurus masjid yang mengelola seluruh kegiatan masjid dalam upaya memakmurkannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan ini adalah sebagai Pedoman dalam pembentukan Takmir Masjid Agung agar dapat memakmurkan serta mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan keagamaan bagi umat Islam dari seluruh golongan masyarakat di Kabupaten Tuban.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Takmir Masjid Agung adalah:

- a. mewujudkan pengelolaan masjid yang baik, teratur dan terorganisir;
- b. mewujudkan struktur organisasi yang jelas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas masing-masing;
- c. melibatkan seluruh golongan keagamaan dalam Islam untuk bekerja bersama dalam mengelola masjid; dan
- d. mewujudkan kegiatan peribadatan dan keagamaan yang terselenggara dengan baik dan tertib.

## BAB III PEMBENTUKAN ORGANISASI TAKMIR MASJID AGUNG TUBAN

### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk organisasi Takmir Masjid Agung.

## BAB IV SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Susunan Takmir Masjid

### Pasal 5

- (1) Susunan Takmir Masjid Agung terdiri atas:
  - a. Pembina; dan
  - b. Dawan Pengurus;
- (2) Pembina Takmir Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati.

- (3) Dewan Pengurus Masjid Agung Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - c. Ketua;
  - d. Waki Ketua;
  - e. Sekretaris
  - f. Bendahara;
  - g. Bidang-bidang; dan
  - h. Seksi.
- (4) Susunan Keanggotaan Takmir Masjid Agung Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Uraian Tugas Takmir Masjid Agung Tuban

#### Pasal 6

- (1) Uraian tugas Takmir Masjid Agung dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembina, mempunyai tugas:
    1. mengarahkan dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan masjid;
    2. mengangkat dan memberhentikan Takmir Masjid;
    3. membentuk dan menetapkan susunan imam sholat rowatib, imam/khotib sholat jumat, muadzin, pengasuh kajian kitab dan Petugas Sekretariat; dan
    4. mengesahkan program kerja Takmir Masjid.
  - b. Dewan Pengurus, terdiri dari:
    1. Ketua, mempunyai tugas:
      - a) mengoordinasikan pengelolaan masjid;
      - b) mengoordinasikan penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan bangunan dan sarana prasarana masjid;
      - c) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peribadatan dan keagamaan masjid; dan
      - d) membentuk dan menetapkan pengurus remaja masjid, majelis ta'lim dan organisasi lain dibawah kepengurusan Masjid Agung.

2. Wakil Ketua bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua.
3. Sekretaris bertugas dalam hal pengelolaan kegiatan surat-menyurat dan administrasi umum Masjid Agung.
4. Bendahara, mempunyai tugas:
  - a) mengelola keuangan Masjid Agung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) menyusun laporan penggunaan keuangan Masjid Agung dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua.
5. Bidang dan Seksi-seksi:
  - a) Bidang Idaroh, mempunyai tugas:
    - 1) melaksanakan program kegiatan masjid;
    - 2) penataan manajemen organisasi dan kepengurusan; dan
    - 3) pengembangan usaha.
  - b) Bidang Ri'ayah, mempunyai tugas dalam hal pemeliharaan dan perawatan bangunan Masjid Agung beserta sarana prasarannya, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pemeliharaan/Perawatan dan Keindahan:
      - (a) penataan manajemen pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Masjid;
      - (b) pengaturan manajemen penggunaan sarana dan prasarana fasilitas dan peralatan Masjid Agung;
      - (c) pemeliharaan dan kesucian Masjid Agung; dan
      - (d) pemeliharaan keindahan, kebersihan halaman dan lingkungan Masjid Agung.
    - 2) Seksi Ketertiban, mempunyai tugas:
      - (a) menciptakan dan menjaga suasana nyaman beribadah; dan

- (b) menciptakan dan menjaga keamanan lingkungan Masjid Agung.
- c) Bidang Imaroh, mempunyai tugas dalam hal pengaturan kegiatan peribadatan, kajian, pendidikan dan dakwah, terdiri dari:
  - 1) Seksi Ibadah dan Dakwah, mempunyai tugas:
    - (a) Melaksanakan program bimbingan Masjid Agung;
    - (b) pembinaan sholat;
    - (c) penyiapan Imam/Khotib; dan
    - (d) pembinaan jama'ah.
  - 2) Seksi Tarbiyah dan Perpustakaan, mempunyai tugas:
    - (a) pengelolaan kebijakan pendidikan keagamaan; dan
    - (b) mengelola perpustakaan Masjid Agung.
  - 3) Seksi Pemuda dan Remaja, mempunyai tugas:
    - (a) mempersiapkan dan melaksanakan peringatan hari besar Islam; dan
    - (b) membina dan memperkuat persatuan dan kesatuan para remaja muslim.
  - 4) Seksi kewanitaan, mempunyai tugas:
    - (a) mengoordinir dan merealisasi majelis ta'lim putri beserta kegiatan-kegiatannya; dan
    - (b) memperkuat ukhuwah di kalangan jamaah putri.
- (2) Seluruh pengurus yang duduk di dalam organisasi Takmir Masjid Agung berkolaborasi dan bekerja bersama dalam memakmurkan masjid.

#### Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan peribadatan dan kegiatan keagamaan di Masjid Agung, perlu membentuk susunan Imam sholat Rowatib, Imam/Khotib Sholat Jumat, Muadzin, Pengasuh Kajian Kitab dan Petugas Sekretariat pada Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (2) Imam Rowatib, Imam/Khotib Sholat Jumat, Muadzin, Pengasuh Kajian Kitab dan Petugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Imam Rowatib  
Merupakan imam tetap yang bertugas sebagai imam sholat rowatib berjamaah di Masjid Agung; dan
  - b. Imam/Khotib Sholat Jumat  
Bertugas menjadi imam sholat Jumat dan/atau menyampaikan khutbah Jumat.
  - c. Muadzin, terdiri dari:
    1. Muadzin Sholat Maktubah, bertugas mengumandangkan adzan sebagai penanda dimulainya waktu sholat rowatib; dan
    2. Muadzin Sholat Jumat, bertugas mengumandangkan adzan pada pelaksanaan sholat Jumat.
  - d. Pengasuh Kajian Kitab  
Bertugas memberikan bimbingan rutin kajian kitab sesuai tema yang ditetapkan kepada para jamaah.
  - e. Petugas Sekretariat  
Bertugas mengelola operasional Masjid Agung sehari-hari dan urusan administrasinya.
- (3) Agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, terhadap Imam Rowatib, Imam/Khotib Sholat Jumat, Muadzin, Pengasuh Kajian Kitab dan Petugas Sekretariat diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 8

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran Masjid Agung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 161 Tahun 2021 tentang Organisasi Takmir Masjid Agung Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 9 Mei 2022  
BUPATI TUBAN,

Ttd.


ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 9 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

Ttd.

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 21

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban  
  
CYTA SORJAWJATI, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 25 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ORGANISASI TAKMIR MASJID AGUNG  
 TUBAN

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TAKMIR MASJID AGUNG TUBAN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK/NAMA
1	2	3
I	Pembina	Bupati Tuban.
II	Dewan Pengurus:	
	1. Ketua	Wakil Bupati Tuban.
	2. Wakil Ketua:	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban. b. KH. Mohammad Achmad Ainul Yaqin. c. Habib Alwi Bin Achmad Assegaf. d. KH. Mujabul Marom. e. KH. Makmur Sanawi. f. KH. Muhaimin Ridwan. g. H. Nurul Yaqin, SH. h. H. Mambaul Mushoffa. i. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.
	3. Sekretaris	Ir. H. Agus Suryanto.
	4. Sekretaris II	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
	5. Bendahara	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
	6. Bidang dan Seksi-Seksi:	
	6.1 Bidang Idaroh:	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban. b. Drs. Sugeng Winoto.
	6.2 Bidang Ri'ayah:	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.

1	2	3
	<p>1) Seksi Pemerliharaan, Perawatan dan Keindahan</p> <p>2). Seksi Ketertiban</p> <p>6.3 Bidang Imaroh</p> <p>1) Seksi Ibadah dan Da'wah</p> <p>2) Seksi Tarbiyah dan Perpustakaan</p> <p>3) Seksi Pemuda dan Remaja</p> <p>4) Seksi Kewanitaan</p>	<p>b. Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>a. Kabid Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.</p> <p>b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.</p> <p>a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran Kabupaten Tuban.</p> <p>b. Kabid Lalulintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.</p> <p>a. Drs. H. Achmad Muallim.</p> <p>b. Kasubag Kesejahteraan Rakyat, Pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>a. Drs. H. Ashabul Yamin, M.Pd.I.</p> <p>b. Khoirul Muqim, S.Ag.</p> <p>a. H. Zakaria Ircham, S.Pd.I.</p> <p>b. Drs. H. Anwar Syaf.</p> <p>a. Soenadi Ilham, S.Sos.</p> <p>b. Fathur Rozak, S.Ag, M.Pd</p> <p>a. Hj. Af'idah Imam Muharror.</p> <p>b. Hj. Ghoni'mah. HR, M.Pd.I</p> <p>c. Hj. Aimah.</p> <p>d. Hj. Asmahani Ainisah.</p>

BUPATI TUBAN,

Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 25 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ORGANISASI TAKMIR MASJID  
 AGUNG TUBAN

---

SUSUNAN IMAM ROWATIB, IMAM/KHOTIB SHOLAT JUMAT, MUADZIN,  
 PENGASUH KAJIAN KITAB DAN PETUGAS SEKRETARIAT  
 PADA MASJID AGUNG TUBAN

A. SUSUNAN IMAM ROWATIB

NO	NAMA	HARI
1	2	3
1.	K. Jauharul Ubad.	Senin
2.	KH. Masduqi Nursyamsi.	Selasa
3.	Ustadz Muhammad Bin Idrus Al-Jufry.	Rabu
4.	H. Wafi Abdul Rosyid.	Kamis
5.	Drs. Ustadz H. Ashabul Yamin, M.Pd.I.	Jumat
6.	KH. Mujabul Marom.	Sabtu
7.	Ustadz H. Muhammad Hanafi.	Minggu
8.	H. Muhammad Rusdi.	Badal Imam

B. SUSUNAN IMAM/KHOTIB SHOLAT JUMAT

NO	NAMA	HARI
1	2	3
1.	Ustadz H. Achmad Zaky Mubarak, Lc, M.Us	Jum'at Pon Jum'at Pon
2.	KH. Yunan Jauhar, S.Pd.I	Jum'at Kliwon Jum'at Kliwon
3.	KH. Muslihan	Jum'at Pahing Jum'at Pahing

1	2	3
4.	Ustadz Abdullah Mubarak, Lc, M.ThI	Jum'at Wage Jum'at Wage
5.	KH. Jalaludin	Jum'at Legi Jum'at Legi
6.	KH. Kharomen	Jum'at Pon Jum'at Pon
7.	Ustadz H. Fathur Rohman, Lc	Jum'at Kliwon Jum'at Kliwon
8.	Ustadz Maskuri Hasan, S.Pd	Jum'at Pahing Jum'at Pahing
9.	KH. Wahab Hasbullah (Imam) KH. F. Rohman, Lc (Khotib)	Jum'at Wage Jum'at Wage
10.	KH. Husnan Dimiyati	Jum'at Legi Jum'at Legi
11.	Ustadz Mukasin Wafi	Jum'at Pon Jum'at Pon
12.	Ustadz Nur Afif Qosam, SPdI	Jum'at Kliwon Jum'at Kliwon
13.	Ustadz Atiqullah, M.M.Pd	Jum'at Pahing Jum'at Pahing
14.	Ustadz Sholakhul Umam	Jum'at Wage Jum'at Wage
15.	Ustadz M. Ali Musyafa', Lc, M.Pd	Jum'at Legi Jum'at Legi
16.	KH. Muhaimin Ridwan	Jum'at Pon Jum'at Pon
17.	KH. Makhrus	Jum'at Kliwon Jum'at Kliwon
18.	Ustadz Achmad Tamim	Jum'at Pahing Jum'at Pahing
19.	K. M. Sholihun	Jum'at Wage Jum'at Wage
20.	KH. Abdulloh Mahsun	Jum'at Legi Jum'at Legi
21.	KH. Mashud Faqih	Jum'at Pon Jum'at Pon

1	2	3
22.	KH. Syafiq Ja'far, MHI	Jum'at Kliwon
23.	KH. Drs. Makmur Sanawi, M.Pd.I	Jum'at Kliwon
24.	K. Abdul Baqi	Jum'at Pahing
25.	Ustadz Moch. Anwari, SHI	Jum'at Wage
26.	KH. Hasan Bisri Syamsuri	Jum'at Legi
27.	KH. Abdul Hanan	Jum'at Pon
28.	KH. Chudlori Chuzen	Jum'at Kliwon
29.	KH. Sonhaji Abd. Hadi	Jum'at Pahing
30.	KH. Isnadi Fadlul Mustofa	Jum'at Wage
31.	Drs. Ustadz H. Ashabul Yamin, M.Pd.I	Jum'at Legi
32.	H. Wafi Abdul Rosyid	Badal Imam/Khotib Sholat Jumat
		Badal Imam/Khotib Sholat Jumat

### C. SUSUNAN MUADZIN SHOLAT MAKTUBAH

NO	NAMA	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kacung Purnomo	Maghrib	1. 10 (sepuluh) menit sebelum adzan dikumandangkan agar diputar rekaman pengajian al Qur'an 2. Muadzin agar membantu kelancaran pelaksanaan tugas Imam Rawatib
2.	Ahmad Nur Cipto	Isya'	
3.	H. Fathur Rozi	Subuh	
4.	H. Fahrur Rozi	Dhuhur	
5.	Sumardi, S.Pd	Ashar	

### D. SUSUNAN MUADZIN SHOLAT JUMAT

NO	NAMA	HARI
1	2	3
1.	Mishbahul Munir, S.PdI	Jum'at Pon



NO	NAMA	HARI
2.	Kacung Purnomo	Jum'at Wage
3.	Sumardi, S.Pd	Jum'at Kliwon
4.	Ahmad Nurcipto	Jum'at Legi
5.	Ustadz H. Muhammad Rusdi	Jum'at Pahing

## E. SUSUNAN PENGASUH KAJIAN KITAB

NO	NAMA PENGASUH	WAKTU	NAMA KITAB
1	2	3	4
1.	Habib Alwi Bin Achmad Assegaf	Selasa, Bakdal Maghrib	Qoshoshul Anbiya'
2.	H. Wafi Abdul Rosyid	Kamis, Bakdal Maghrib	Fathul Qorib
3.	KH. Ubaidillah Faqih	Jumat Pahing Jam 13.30 WIB	Mukhtarul Hadits
4.	KH. Mujabul Marom	Sabtu, Bakdal Maghrib	Durrotun Nashihin

## F. PETUGAS SEKRETARIAT

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	H. Agus Usfandi	Petugas <i>full timer</i>
2.	Sulistiyo, S.Kom	Petugas <i>Sekretariat</i>

BUPATI TUBAN,

Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR       TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ORGANISASI TAKMIR MASJID  
 AGUNG TUBAN

---

DAFTAR PEMBERIAN HONORARIUM IMAM ROWATIB, IMAM/KHOTIB  
 SHOLAT JUMAT, MUADZIN, PENGASUH KAJIAN KITAB  
 DAN PETUGAS SEKRETARIAT PADA MASJID AGUNG TUBAN

No.	URAIAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3
1.	Imam Rowatib	Rp. 750.000,00 (O/B)
2.	Muadzin Sholat Maktubah	Rp. 500.000,00 (O/B)
3.	Muadzin Sholat Jumat	Rp. 150.000,00 (O/K)
4.	Imam/Khotib Sholat Jumat	Rp. 1.000.000,00 (O/K)
5.	Pengasuh Kajian Kitab	Rp. 1.000.000,00 (O/B)
6.	Petugas <i>full timer</i>	Rp. 1.000.000,00 (O/B)
7.	Petugas Sekretariat	Rp. 1.500.000,00 (O/B)

BUPATI TUBAN,

Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY